



BUPATI BOMBANA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI BOMBANA
NOMOR 3 TAHUN 2015

TENTANG

KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET)
PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN
TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOMBANA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kemampuan petani dalam penerapan pemupukan berimbang diperlukan adanya subsidi pupuk;
- b. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 87 Tahun 2015 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2015 maka kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2014 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bombana Nomor 5 Tahun 2014 perlu dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bombana tentang Kebutuhan Dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2015;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan - Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2824);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara diprovinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan



Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

11. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan;
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/OT.140/4/2007, tentang Rekomendasi Pemupukan N, P dan K pada Padi Sawah Spesifik Lokasi;
13. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 669/Kpts/OT.160/2/2012 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Perumusan Kebijakan Pupuk;
14. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1871/Kpts/OT.160/2/2012 tentang Pembentukan Tim Pengawas Pupuk Bersubsidi Tingkat Pusat;
15. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 239/Kpts/OT.210/4/2003 tentang Pengawasan Formula Pupuk An- Organik;
16. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 02/Pert/HK.060/2/2006 tentang Pupuk Organik dan Pembedah Tanah;
17. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian;
18. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 130/Permentan/SR.130/11/2014 tanggal 27 November 2014 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk sektor Pertanian Tahun Anggaran 2015;
19. Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32) Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Bombana;
20. Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 87 Tahun 2014 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor



- Pertanian Tahun Anggaran 2015’;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Kabupaten Bombana;
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bombana sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 22 Tahun 2012 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bombana;
 23. Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2014 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2014;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BOMBANA TENTANG KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2015.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :


1. Daerah adalah Kabupaten Bombana;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Bombana dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Bombana;
4. Dinas adalah Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Hortikultura adalah Dinas Peternakan dan Hortikultura Kabupaten Bombana;
5. Kepala Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan hortikultura adalah Kepala Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Hortikultura Kabupaten Bombana;



6. Camat adalah Kepala Wilayah Administrasi Kecamatan;
7. Pupuk adalah bahan kimia atau organisme yang berperan dalam penyediaan unsur hara bagi keperluan tanaman secara langsung atau tidak langsung;
8. Pupuk An-organik adalah pupuk hasil proses rekayasa secara kimia, fisika, dan atau biologi dan merupakan hasil industri atau pabrik pembuat pupuk;
9. Pupuk Organik adalah Pupuk yang sebagian besar atau seluruhnya terdiri dari bahan organik yang berasal dari tanaman dan/ atau hewan yang telah melalui proses rekayasa, dapat berbentuk padat atau cair yang digunakan untuk mensuplai bahan organik, memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah;
10. Pemupukan berimbang adalah pemberian pupuk bagi tanaman sesuai dengan status hara tanah dan kebutuhan tanaman untuk mencapai produktivitas yang optimal dan berkelanjutan;
11. Pupuk Bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya ditataniagakan dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan di penyalur resmi di lini IV. Jenis Pupuk Bersubsidi terdiri dari Urea berwarna pink (merah muda), SP-36, ZA, NPK, dan Pupuk Organik Granul;
12. Harga Eceran Tertinggi selanjutnya disingkat HET adalah harga pupuk bersubsidi di lini IV (di kios penyalur pupuk ditingkat desa/kecamatan) yang dibeli oleh petani/keompok tani yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian;
13. Harga Pokok Penjualan selanjutnya disingkat HPP adalah biaya pangadaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi yang diproduksi oleh Pelaksana Subsidi Pupuk dengan komponen biaya sebagaimana ditetapkan oleh Menteri Pertanian;
14. Subsidi Pupuk adalah selisih antara HPP dikurangi HET dikalikan Volume Penyaluran Pupuk;
15. Sektor Pertanian adalah sektor yang berkaitan dengan budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, hijauan pakan ternak, budidaya ikan dan/atau udang;
16. Petani adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan budidaya tanaman pangan atau hortikultura dengan luasan tertentu;



17. Perkebun adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan budidaya tanaman perkebunan dengan luasan tertentu;
18. Peternak adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan budidaya tanaman hijauan pakan ternak dengan luasan tertentu;
19. Pembudidaya ikan atau udang adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan Lahan, milik sendiri atau bukan, untuk budidaya ikan dan /atau udang yang tidak memiliki izin usaha;
20. Produsen adalah perusahaan yang memproduksi dan/atau mengadakan pupuk an-Organik (Urea,NPK,ZA, SP-36) dan Pupuk Organik di Dalam Negeri;
21. PT Pupuk Sriwijaya (Persero) adalah perusahaan induk dari PT. Pupuk Sriwijaya Palembang, PT.Petrokimia Gresik, PT. Pupuk Kujang, PT, Pupuk Iskandar Muda.;
22. Penyalur di lini III dan IV adalah Distributor dan Pengencer resmi sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 07//M-DAF/2/2009 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian;
23. Kelompok Tani adalah kumpulan petani yang mempunyai kesamaan kepentingan dalam bekerjasama meningkatkan produktivitas usaha tani dan kesejahteraan anggotanya dalam mengusahakan lahan usahatani secara bersama pada satu hamparan atau kawasan, yang dilakukan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;
24. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani yang selanjutnya ditingkat RDKK adalah rencana kebutuhan Pupuk Bersubsidi untuk satu tahun yang disusun kelompok tani yang berdasarkan luasan areal usahatani yang diusahakan petani, perkebunan, peternakan dan pembudidaya ikan dan atau udang, anggota kelompok tani dengan rekomendasi pemupukan berimbang spesifik lokasi;
25. Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida yang selanjutnya ditingkat KPP adalah wadah koordinasi instansi terkait dalam pengawasan pupuk dan pestisida yang dibentuk oleh Gubernur untuk tingkat Provinsi dan oleh Bupati;



BAB II
PERUNTUKAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 2

- (1) Pupuk Bersubsidi diperuntukan bagi petani, pekebun, peternak yang mengusahakan lahan paling luas 2 (dua) hektar setiap musim tanam per keluarga petani kecuali pembudidaya iakan dan / atau udang paling luas 1 (satu) hektar;
- (2) Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperuntukan bagi perusahaan tanaman pangan, hortikultura perkebunan, peternakan atau perusahaan perikanan budidaya;

BAB III
ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 3

- (1) Alokasi Pupuk Bersubsidi dihitung sesuai dengan anjuran pemupukan berimbang spesifik lokasi dengan mempertimbangkan usulan kebutuhan yang diajukan oleh Pemerintah Daerah serta alokasi anggaran Subsidi Pupuk tahun 2014;
- (2) Alokasi Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci menurut Kecamatan, Jenis, jumlah dan sebaran bulanan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran VIII;
- (3) Alokasi Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) agar memperhatikan usulan yang diajukan oleh petani pekebun, peternak, pembudidaya ikan/udang berdasarkan RDKK yang disetujui oleh petugas teknis, penyuluh atau Kepala Cabang Dinas (KCD) setempat;
- (4) Dinas Pertanian bersama kelembagaan penyuluhan setempat wajib melaksanakan pembinaan kepada kelompok tani dalam penyusunan RDKK sesuai luas areal usaha tani dan/atau kemampuan penyerapan pupuk ditingkat petani diwilayahnya;

Pasal 4

- (1) Kekurangan alokasi kebutuhan pupuk bersubsidi diwilayah Kecamatan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), dapat dipenuhi melalui relokasi antar wilayah;
- (2) Realokasi antar Kecamatan dalam wilayah Kabupaten ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Bombana;
- (3) Realokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan terlebih dahulu atas dasar rekomendasi Kepala Dinas Pertanian, sambil menunggu penetapan oleh Bupati Bombana guna memenuhi kebutuhan petani dilapangan;
- (4) apabila alokasi Pupuk Bersubsidi di daerah, Kabupaten dan Kecamatan pada bulan berjalan ternyata tidak mencukupi, maka pelaksana subsidi pupuk dapat menyalurkan alokasi Pupuk Bersubsidi diwilayah bersangkutan dari alokasi bulan sebelumnya dan / atau bulan berikutnya dan atau sisa alokasi bulan sebelumnya sepanjang tidak melampaui alokasi 1 (satu) tahun;

BAB IV

PENYALURAN DAN HET PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 5

Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas Pupuk An-organik dan Pupuk Organik yang diproduksi dan atau diadakan oleh pelaksana subsidi pupuk;

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan pengadaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi sampai kepenyaluran lini IV dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian;S
- (2) Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian dipenyalur Lini IV ke petani atau kelompok tani diatur sebagai berikut :
 - a. Penyaluran Pupuk Bersubsidi ditingkat penyalur LINI IV berdasarkan RDKK sesuai dengan wilayah tanggung jawabnya;
 - b. Penyaluran pupuk sebagaimana dimaksud pada huruf a



ditetapkan dalam Keputusan Bupati;.

- c. Penyaluran pupuk sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan prinsip 6 (enam) tepat yaitu tepat jenis, jumlah, tempat, mutu, waktu, dan harga;
- (3) Untuk kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi pada Lini IV kepetani atau kelompok tani sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemerintah / Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan Dan Hortikultura melakukan pendataan RDKK diwilayahnya, sebagaimana dasar pertimbangan dalam mengalokasikan pupuk bersubsidi sesuai alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur;
 - (4) Optimalisasi pemanfaatan Pupuk Bersubsidi pada tingkat petani/kelompoktani dilakukan pendampingan penerapan pemupukan berimbang spesifik lokasi oleh Penyuluh;
 - (5) Pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi dipenyalur Lini IV kepetani dilakukan oleh petugas pengawas yang ditunjuk sebagai satu kesatuan dari Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP) dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Bombana;

Pasal 7

- (1) Kemasan Pupuk Bersubsidi sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 130/Permentan/SR.130/11/2014 harus diberi label tambahan berwarna merah, mudah dibaca dan tidak mudah hilang/terhapus, yang bertuliskan :

"Pupuk Bersubsidi Pemerintah"

Barang Dalam Pengawasan

- (2) Khusus pengadaan dan penyaluran Pupuk Urea Bersubsidi berwarna pink dan pupuk ZA Bersubsidi berwarna orange;

Pasal 8

- (1) Produsen sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 penyalur dilini IV wajib menjamin ketersediaan Pupuk Bersubsidi saat dibutuhkan petani, pekebun, peternak dan petambak di wilayah tanggung jawabnya sesuai alokasi yang telah ditetapkan;



- (2) Untuk menjamin ketersediaan pupuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Produsen dapat berkoordinasi dengan Dinas Pertanian dan Peternakan, Dinas Perkebunan dan Hortikultura Kabupaten Bombana untuk penyerahan pupuk bersubsidi sesuai realokasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4;

Pasal 9

Penyalur di lini IV yang ditunjuk harus menjual Pupuk Bersubsidi sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET).

- (1) Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi sebagaimana telah ditetapkan melalui Permentan Nomor 130/Permentan/SR.130/11/2004 sebagai berikut:

- Pupuk Urea	= Rp. 1.800,- / Kg
- Pupuk ZA	= Rp. 1.400,- / Kg
- Sp - 36	= Rp. 2.000,- / Kg
- Pupuk NPK	= Rp. 2.300,- / Kg
- Pupuk Organik	= Rp. 500,- / Kg

- (2) Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk pembelian oleh petani, pekebun, peternak, petambak di lini IV secara tunai dalam kemasan sebagai berikut :

- Pupuk Urea	= 50 Kg
- Pupuk ZA	= 50 Kg
- SP - 36	= 50 Kg
- Pupuk NPK	= 50 Kg atau 20 Kg
- Pupuk Organik	= 40 Kg atau 20 Kg

BAB V

PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 10

Produsen wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyediaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi dari lini I sampai lini IV sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian yang berlaku;



Pasal 11

- (1) Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisi Kabupaten wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyaluran, penggunaan dan harga Pupuk Bersubsidi di wilayahnya;
- (2) Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kabupaten dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Tenaga Harian Lepas (THL) dan Tenaga Bantu Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan serta Pengamat Hama dan Penyakit (POPT-PHP).

Pasal 12

- (1) Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida di Kabupaten wajib menyampaikan laporan pemantauan dan pengawasan Pupuk Bersubsidi di wilayah kerjanya kepada Bupati;
- (2) Bupati menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan Pupuk Bersubsidi kepada Gubernur;

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Ketentuan Pelaksanaan dan hal-hal teknis yang belum diatur dalam Peraturan ini ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Bombana.

Pasal 14

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Bombana Nomor 5 Tahun 2014 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2014 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi 

Pasal 15

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2015.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bombana.

Ditetapkan di Rumbia
pada tanggal, 05 Januari 2015

PARAF KOORDINASI		
NO	UNIT/SATUAN KERJA	PARAF
1	PeKesa	
2		
3	Asisten II	
4	Kabag Hukum & org.	
	Dinas Pertanian	4

BUPATI BOMBANA,


H. TAFDIL

Diundangkan di Rumbia

Pada tanggal, 05 Januari 2015

SEKRETARIS DAERAH, KABUPATEN BOMBANA,



H. BURHANUDDIN.A. HS.NOY

BERITA DAERAH KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2015 NOMOR 3

LAMPIRAN I

: PERATURAN BUPATI BOMBANA

NOMOR : 3 Tahun 2015

TANGGAL : 05 Januari 2015

TENTANG

: KEBUTUHAN DAN HARGA EGERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI
UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2015

TON

No	SubSektor	Urea	SP-36	ZA	NPK	Organik
1	Tanaman Pangan	2,826.183	617.900	540.280	1,270.203	345.330
2	Hortikultura	166.960	50.024	46.380	113.103	25.848
3	Perkebunan	623.634	215.662	200.400	348.390	64.140
4	Peternakan	70.670	14.075	8.575	12.210	43.300
5	Perikanan Budidaya	85.308	28.140	-	-	-
	Jumlah	3,772.755	925.801	795.635	1,743.905	478.618

PARAF		PARAF	
NO			
1	<i>Selva</i>		
2			
3	<i>Akshay B</i>		
4	<i>Kary Hulim & Og -</i>		
5	<i>Dimas Pertanian</i>		

BUPATI BOMBANA,

[Signature]
H. TARDIL

LAMPIRAN II

: PERATURAN BUPATI BOMBANA

NOMOR : 3 Tahun 2015

TANGGAL : 05 Januari 2015

TENTANG : KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2015

No	Subsektor	Urea	SP - 36	ZA	NPK	Organik	Jumlah
1	2	3	4	5	6		7
1	Rumbia	172.689	69.086	28.671	109.908	26.077	406.431
2	Rumbia Tengah	65.495	34.386	25.384	11.997	6.747	144.009
3	Mataleo	74.324	45.732	16.273	52.107	8.996	197.431
4	Masaloka Raya	32.829	6.892	4.008	0.254	-	44.0730
5	Rarowatu	144.809	54.075	22.044	95.386	15.723	332.037
6	Rarowatu Utara	146.024	89.508	61.296	209.565	45.936	552.329
7	Lantari Jaya	416.843	114.277	64.797	311.966	75.523	983.405
8	Poleang Timur	1.035.116	129.672	67.469	340.960	91.861	1.665.077
9	Poleang Utara	955.466	143.514	72.813	430.923	128.274	1.730.990
10	Poleang Tenggara	89.821	25.449	22.044	43.380	8.556	189.250
11	Poleang Selatan	72.774	22.866	56.781	10.557	6.776	169.754
12	Poleang Tengah	55.503	10.508	86.360	8.727	6.923	168.021
13	Poleang	58.684	17.071	83.847	10.811	6.923	176.536
14	Poleang Barat	53.464	25.100	70.141	21.097	2.034	171.836
15	Tontonunu	89.413	28.050	22.044	32.773	7.920	180.200
16	Kabaena	46.071	17.071	22.044	2.084	5.867	93.137
17	Kabaena Selatan	52.278	8.989	22.044	0.407	6.356	90.073
18	Kabaena Barat	33.877	28.451	22.044	2.084	5.867	92.324
19	Kabaena Utara	88.516	18.328	6.680	40.415	10.159	164.098
20	Kabaena Tengah	21.349	3.749	7.348	0.254	6.012	38.713
21	Kabaena Timur	34.644	15.482	12.302	8.003	4.840	75.272
21	Matausu	32.768	17.455	-	0.246	1.252	51.720
	Jumlah	3.772.755	925.801	795.635	1.743.905	478.618	7.716.714

PARAF KOORDINASI

NO	UNT/SATUAN KERJA	PARAF
1		<i>[Signature]</i>
2		<i>[Signature]</i>

Asst. Dir. I
Kab. Bombana
 Dinas Pertanian

BUPATI BOMBANA,

[Signature]
 H. TRAFDIL

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI BOMBANA

NOMOR : **3** TAHUN 2015
 TANGGAL : **05 Januari** TAHUN 2015
 TENTANG : **KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI**
 UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2015

No	Jenis Pupuk	Setahun	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1	Urea	2.826.183	265.061	209.318	247.474	259.149	263.935	213.681	173.563	141.328	180.742	214.948	291.676	365.309
2	SP-36	617.900	61.128	61.483	63.138	63.729	57.226	40.673	28.731	21.519	36.653	49.895	65.621	68.104
3	ZA	540.280	54.502	55.010	52.471	49.593	48.409	44.346	35.883	26.235	35.375	47.901	56.195	34.360
4	NPK	1.270.203	113.953	131.390	132.415	138.672	114.774	100.312	70.772	49.540	70.464	97.542	120.723	129.646
5	Organik	345.330	22.237	27.464	34.386	35.343	32.545	21.721	27.096	19.365	21.721	29.379	37.257	36.816
	Jumlah	5.599.896	516.880	484.664	529.884	546.486	516.888	420.734	336.046	257.988	344.956	439.666	571.471	634.234

PARAF KOORDINASI

NO	UNIT / SATUAN KERJA	TAMBAH
1	<i>Desa</i>	<i>[Signature]</i>
2		
3	<i>Assesmen</i>	<i>[Signature]</i>

Kabag. Bakuw. Kery.
Dimas Partawan

BUPATI BOMBANA

H. TAFDIL

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI BOMBANA

NOMOR : **3** TAHUN 2015

TANGGAL : **05 Januari** TAHUN 2015

TENTANG : **KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2015**

Sub sektor	Setahun	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1 Tanaman Pangan	2,826.183	265.061	209.318	247.474	259.149	263.935	213.681	173.563	141.328	180.742	214.948	291.676	365.309
2 Hortikultura	166.960	15.626	12.388	24.641	15.345	15.626	12.670	10.277	8.306	10.699	12.670	17.175	21.539
3 Perkebunan	623.634	58.440	46.189	54.638	57.173	58.290	47.164	38.291	31.111	39.839	47.456	64.354	80.690
4 Peternakan	70.670	6.617	5.209	6.194	6.476	6.617	5.350	4.364	3.519	4.505	5.350	7.320	9.150
5 Perikanan Budidaya	85.308	8,005	6.320	7.452	7.883	8.024	6.468	5.203	4.213	5.477	6.460	8.847	10.953
Jumlah	3,772.755	353.749	279.424	330.399	346.025	352.491	285.333	231.697	188.478	241.263	286.884	389.372	487.641

BUPATI BOMBANA,

H. TAPDIL

PARAF KOORDINASI		
NO	UNT/SATUAN KERJA	PARAF
1		<i>[Signature]</i>
2		<i>[Signature]</i>
3		<i>[Signature]</i>

Kabag. Museum Kers
Dinas Pertanian

LAMPIRAN V

: PERATURAN BUPATI BOMBANA

NOMOR

: 3

TAHUN 2015

TANGGAL

: 05

Januari

TAHUN 2015

TENTANG

: KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2015

No	Sub sektor	Setahun	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1	Tanaman Pangan	617.900	61.128	16.483	63.138	63.729	57.226	40.673	28.731	21.519	36.653	49.895	65.621	68.104
2	Hortikultura	50.024	4.953	4.953	5.071	5.189	4.599	3.302	2.358	1.769	2.948	4.009	5.317	5.556
3	Perkebunan	215.662	21.271	21.507	22.098	22.216	19.971	14.181	10.045	7.563	12.762	17.371	22.925	23.752
4	Peternakan	14.075	1.415	1.410	1.410	1.410	1.283	0.933	0.700	0.467	0.817	1.175	1.528	1.528
5	Perikanan Budidaya	28.140	2.838	2.838	2.838	2.956	2.601	1.892	1.301	0.946	1.655	2.246	2.956	3.074
	Jumlah	925.801	91.604	92.190	94.554	95.500	85.681	60.981	43.135	32.263	54.839	74.698	98.347	102.103

BUPATI BOMBANA

H. TAHDIL



PARAF KOORDINASI

NO	UNIT/SATUAN KERJA	PARAF
1	Jaksa	
2		
3	Asisten II	
4	Kabag Hukum Peng	
	Dinas pertanian	

LAMPIRAN VI : PERATURAN BUPATI BOMBANA

NOMOR : 3 TAHUN 2015

TANGGAL : 05 Januari TAHUN 2015

TENTANG : KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2015

No	Sub sektor	Setahun	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agst.	Sept.	Okt.	Nop.	Des.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Tanaman Pangan	540.280	54.502	55.010	52.471	49.593	48.409	44.346	35.883	26.235	35.375	467.901	56.195	34.36
2	Horikultura	46.380	4.740	4.740	4.740	4.232	4.232	3.724	3.047	2.201	3.047	4.062	4.909	2.88
3	Perkebunan	200.400	20.142	20.311	19.465	18.449	17.941	16.418	13.371	9.817	13.202	17.772	20.819	12.69
4	Peternakan	8.575	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.700	0.525	0.350	0.525	0.700	0.875	0.53
5	Perikanan Budidaya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	795.635	80.258	80.935	77.381	73.149	71.457	65.188	52.826	38.603	52.149	70.435	82.797	50.46

BUPATI BOMBANA,

H. TAPDIL

PARAF KOORDINASI

NO	UNIT/SATUAN KERJA	PARAF
1	Dinas	
2		
3		
4		
5		

Dinas pertanian

LAMPIRAN VII

: PERATURAN BUPATI BOMBANA

NOMOR

: 3

TAHUN 2015

TANGGAL

: 05 Januari

TAHUN 2015

TENTANG

: KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2015

Jenis Pupuk : NPK

TON

No	Sub sektor	Setahun	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1	Tanaman Pangan	1,270.203	113.953	131.930	132.415	138.672	114.774	100.312	70.772	49.540	70.464	97.542	120.72	129.65
2	Hortikultura	113.103	10.152	11.690	11.792	12.305	10.254	8.921	6.255	4.409	6.255	8.716	10.77	11.59
3	Perkebunan	348.390	31.289	36.009	36.316	38.060	31.495	27.494	19.389	13.542	19.287	26.776	33.14	35.60
4	Peternakan	12.210	1.129	1.231	1.231	1.334	1.129	0.923	0.718	0.513	0.718	0.923	1.13	1.23
5	Perikanan Budidaya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	1,743.905	156.523	180.319	181.755	190.371	157.651	137.650	97.134	68.004	96.724	133.957	165.75	178.06

BUPATI BOMBANA

H. TAFDIL

PARAF KOORDINASI

NO	UNIT/SATUAN KERJA	PARAF
1	Dinas	<i>[Signature]</i>
2		
3	Keselamatan II	<i>[Signature]</i>
4	Kabag Hukum Kasab	<i>[Signature]</i>
	Dinas pertanian	<i>[Signature]</i>

LAMPIRAN VIII : PERATURAN BUPATI BOMBANA

NOMOR : 3 TAHUN 2015
 TANGGAL : 05 Januari TAHUN 2015
 TENTANG : KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2015

Jenis Pupuk : Organik

TON

No	Sub sektor	Setahun	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1	Tanaman Pangan	345.330	22.237	27.464	34.386	35.343	32.545	21.721	27.096	19.365	21.721	29.379	37.257	36.816
2	Hortikultura	25.848	1.694	2.062	2.578	2.641	2.421	1.614	2.054	1.467	1.614	2.201	2.788	2.714
3	Perkebunan	64.140	4.124	5.081	6.407	6.554	6.038	4.050	5.007	3.608	4.050	5.449	6.922	6.848
4	Peternakan	43.300	2.798	3.461	4.345	4.42	4.050	2.275	3.387	2.430	2.725	3.682	4.639	4.639
5	Perikanan Budidaya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	478.618	30.853	38.069	47.715	48.956	45.055	30.110	37.545	26.871	30.110	40.711	51.606	51.018

BUPATI BOMBANA

H. TAHDIL

PARAF KOORDINASI	
NO	UNIT/SATUAN KERJA
1	Selera
2	
3	
4	
5	

Kesri
 Kabag Hukum & org
 Dinas pertanian.